



**PUTUSAN**

Nomor 131/Pid.B/2023/PN Spt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HENDRI SAPUTRA bin LORAM;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 10 Januari 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Desa Tumbang Sapiri RT 01 RW 01 Desa Tumbang Sapiri Kecamatan Mentaya Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah atau Jalan Badak 22 RT 5 RW 19 Kelurahan Bukit Tunggul Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa HENDRI SAPUTRA bin LORAM ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023. Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 131/Pen.Pid/2023/PN Spt tanggal 13 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pen.Pid/2023/PN Spt tanggal 13 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRI SAPUTRA BIN LORAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRI SAPUTRA BIN LORAM pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. Surat jalan nomor Order : SO 0497 dengan fotocopy No. invoice : 1045/PT.SAS/VII/2021 tanggal 08 Juli 2021.
  2. Fotocopy surat jalan nomor Order : SO 0555 dan SO 0556 dengan fotocopy No. invoice : 1140/PT.SAS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021.
  3. Surat jalan nomor Order : SO 0587 dengan fotocopy No. invoice : 1207/PT.SAS/VIII/2021 tanggal 07 Agustus 2021.
  4. Surat jalan nomor Order : SO 0635 dan asli surat jalan nomor Order : SO 0636 dengan fotocopy No. Invoice : 1296/PT.SAS/VIII/2021 tanggal 24 Agustus 2021.
  5. Surat jalan nomor Order : SO 0667 dengan fotocopy No. Invoice : 1365/PT.SAS/IX/2021 tanggal 04 September 2021.
  6. Surat jalan nomor Order : SO 0669 dengan fotocopy No. Invoice : 1368/PT.SAS/IX/2021 tanggal 06 September 2021.
  7. Surat jalan nomor Order : SO 0684 dengan fotocopy No. Invoice : 1387/PT.SAS/IX/2021 tanggal 11 September 2021.

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Spt



8. Surat jalan nomor Order : SO 0695 dengan fotocopy No. Invoice : 1403/PT.SAS/IX/2021 tanggal 15 September 2021.
9. Surat jalan nomor Order : SO 0706 dengan fotocopy No. Invoice : 1444/PT.SAS/IX/2021 tanggal 20 September 2021.
10. Surat jalan nomor Order : SO 0724 dengan fotocopy No. Invoice : 1467/PT.SAS/IX/2021 tanggal 24 September 2021.
11. Surat jalan nomor Order : SO 0740 dengan fotocopy No. Invoice : 1488/PT.SAS/IX/2021 tanggal 28 September 2021.
12. Surat jalan nomor Order : SO 0743 dengan fotocopy No. Invoice : 1491/PT.SAS/IX/2021 tanggal 29 September 2021.
13. Surat jalan nomor Order : SO 0752 dengan fotocopy No. Invoice : 1525/PT.SAS/IX/2021 tanggal 30 September 2021.
14. Surat jalan nomor Order : SO 0759 dengan fotocopy No. Invoice : 1542/PT.SAS/X/2021 tanggal 05 Oktober 2021.
15. Surat jalan nomor Order : SO 0774 dengan fotocopy No. Invoice : 1557/PT.SAS/X/2021 tanggal 08 Oktober 2021.
16. Surat jalan nomor Order : SO 0784 dengan fotocopy No. Invoice : 1569/PT.SAS/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021.
17. Surat jalan nomor Order : SO 0788 dengan fotocopy No. Invoice : 1580/PT.SAS/X/2021 tanggal 13 Oktober 2021.
18. Surat jalan nomor Order : SO 0797 dengan fotocopy No. Invoice : 1616/PT.SAS/2021 tanggal 15 Oktober 2021.
19. Surat jalan nomor Order : SO 0813 dengan fotocopy No. Invoice : 1636/PT.SAS/2021 tanggal 21 Oktober 2021.
20. Surat jalan nomor Order : SO 0835 dengan fotocopy No. Invoice : 1667/PT.SAS/2021 tanggal 26 Oktober 2021.

*Dikembalikan kepada PT. Sari Anjir Serapat*

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui segala perbuatannya dan berjanji tidak akan lagi mengulangnya, selain itu meminta kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa, dengan alasan Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa HENDRI SAPUTRA bin LORAM pada Bulan April 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di pada Tahun 2022 bertempat di NOSH CAFÉ Jl. H. M. Arsyad Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit melakukan perbuatan “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya Terdakwa memasukkan penawaran untuk melakukan pekerjaan kepada PT. Gawi Bahandep Sawit pada tahun 2021 yang tanggal dan bulannya sudah tidak dapat diingat oleh Terdakwa. Selanjutnya penawaran tersebut diterima sehingga Terdakwa dikirim *email* oleh PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar berisi perjanjian kerja *land clearing* antara PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar yang ditandatangani oleh Goerge Oetomo selaku Direktur Utama. Kemudian dokumen tersebut Terdakwa cetak dan ditandatangani dengan memalsukan tanda tangan Direktur CV. Sahabat Abadi atas nama Sri Wahyuni Pohan dan dokumen tersebut Terdakwa serahkan kepada *general manager* PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar yang Terdakwa lupa namanya. Terdakwa memiliki hubungan dengan CV. Sahabat Abadi dikarenakan Sdr Sri Wahyuni Pohan di yang menjabat sebagai direktur di CV. Sahabat Abadi adalah istri siri terdakwa sedangkan Sdr. Sari Mayeni yang menjabat sebagai persero komanditer di CV. Sahabat Abadi adalah istri terdakwa. Namun, berdasarkan akta pendirian CV. Sahabat Abadi Nomor: 08.- nama terdakwa tidak terdaftar baik sebagai pengurus CV atau pemegang saham di CV. Sahabat Abadi.

Selanjutnya Terdakwa dikenalkan dengan Saksi Rahadian Fani oleh orang yang namanya sudah tidak diingat oleh Terdakwa. Bahwa Terdakwa ingin memesan bahan bakar jenis bio solar industri kepada Saksi Rahadian Fani untuk melakukan pekerjaan *land clearing*. Terdakwa bertemu dengan Saksi Rahadian Fani pada tanggal yang sudah tidak diingat oleh Terdakwa pada

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan April 2021 di NOSH Café di Jl. H.M. Arsyad. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa memesan bahan bakar jenis bio solar industri kepada Saksi Rahadian Fani dan menjanjikan bahwa pembayaran akan dilakukan setelah BAPP (Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan) dilakukan yang kemudian disepakati oleh Saksi Rahadian Fani.

Bahwa perjanjian antara CV. Sahabat Abadi dengan PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar untuk melakukan pekerjaan *land clearing* yang ditandatangani pada tanggal 5 Mei 2021 dengan nomor perjanjian : 018/GSM/P-PRO-HO/V/21 dan CV. Sahabat Abadi mulai melakukan pekerjaan *land clearing* pada bulan Agustus 2021. Sedangkan bahan bakar jenis bio solar industri sudah mulai dikirim kepada Terdakwa dari tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021 dengan total pengiriman sebanyak 115.000 (seratus lima belas ribu) liter yang terbagi ke dalam 21 invoice.

Dikarenakan sudah banyak tagihan yang belum dibayar, saksi Rahadian Fani menghubungi Terdakwa via *telephone* untuk menanyakan kapan pembayaran akan dilakukan dan Terdakwa menjawab bahwa pembayaran akan dilakukan apabila pekerjaan yang dilakukan oleh CV. SAHABAT ABADI dibayarkan oleh PT. GAWI BAHANDEP SAWIT MEKAR. Selanjutnya pada bulan Maret 2022 saksi Rahadian Fani dan Saksi Ahmda Fahrul selaku staf karyawan PT. Sari Anjir Serapat mencari terdakwa ke lokasi pekerjaannya dan setelah bertemu, Terdakwa bersedia datang ke kantor saksi dan Terdakwa bersedia melakukan pembayaran dari tagihan dengan mengalokasikan *fee* yang dibayarkan PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar sebesar 40% untuk dibayarkan kepada PT. Sari Anjir Serapat yang dituangkan dalam surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa pada tanggal 02 Maret 2022. Karena Terdakwa tidak juga kunjung melunasi tagihan kepada PT. Sari Anjir Serapat, pihak PT. SAS meminta Terdakwa untuk datang ke Kantor PT. SAS namun Terdakwa selalu beralasan sehingga tidak pernah datang ke Kantor PT. SAS dan pada tanggal 16 Maret 2022 barulah Sdr. HENDRI datang ke Kantor PT. SAS dan saat itu Terdakwa kembali membuat pernyataan yang isinya sama dengan pernyataan yang dibuat pada tanggal 02 Maret 2022. Dan setelah itu Terdakwa tidak dapat dihubungi sama sekali.

Bahwa tanpa sepengetahuan Saksi Rahadian Fani, pekerjaan *land clearing* CV. Sahabat Abadi telah dialihkan kepada PT. Negara Indah Lestari. Hal tersebut dilakukan terdakwa pada bulan Januari 2022 ketika Terdakwa bertemu dengan PT. NAGARA INDAH LESTARI dari Banjarmasin untuk membuat kesepakatan agar PT. Nagara Indah Lestari melanjutkan pekerjaan

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Spt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. Sahabat Abadi dan mendapatkan fee sebesar 8% dari nilai BAPP pekerjaan dengan minyak ditanggung oleh PT. Nagara Indah Lestari dari Banjarmasin sehingga CV. Sahabat Abadi bisa melanjutkan pekerjaannya di PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar.

Bahwa dari 21 invoice pengiriman bahan bakar jenis bio solar industri, Terdakwa hanya membayar invoice pengiriman pertama yakni invoice Nomor : 824/PT.SAS/V/2021 tanggal 31 Mei 2021 dengan surat jalan nomor : SO0390 yang dibayarkan tanggal 15 Desember 2021. Sehingga total tagihan yang belum dibayar oleh Terdakwa adalah senilai Rp 1.246.151.200,- (satu miliar dua ratus empat puluh enam juta seratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. H. Rahadian Fani bin H. Asmuni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Yang melakukan tindak pidana penipuan adalah Terdakwa dari CV. Sahabat Abadi;
- Bahwa Saksi mengetahui atau sadar menjadi korban penipuan tersebut setelah pada bulan April 2022 saat saksi menghubungi Terdakwa dari CV. Sahabat Abadi untuk menanyakan terkait dengan komitmennya namun ternyata nomor Handphonenya tidak aktif dan tidak bisa dihubungi sampai dengan saat ini.
- Bahwa pada bulan April 2021, Terdakwa menemui Saksi di NOS Café Jl. HM Arsyad sampit dimana dalam pertemuan tersebut Terdakwa meminta atau membeli minyak jenis solar industri di PT. Sari Anjir Serapat (PT. SAS) untuk keperluan pekerjaannya di PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar;
- Bahwa selanjutnya PT. Sari Anjir Serapat melakukan pengiriman minyak jenis bio solar industri kepada Terdakwa atau CV. Sahabat Abadi mulai bulan Mei 2021 sampai dengan Oktober 2021;
- Bahwa pada awal bulan Oktober 2021 tersebut karena sudah banyak tagihan yang belum dibayar oleh Terdakwa, lalu Saksi ada menghubungi Terdakwa melalui telephone kepada Terdakwa terkait dengan kapan akan

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pembayaran dan dijawab oleh Terdakwa bahwa pembayarannya masih menunggu CV. Sahabat Abadi dibayar pekerjaannya oleh PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar;

- Bahwa pada bulan Maret 2022, Saksi dan staf karyawan PT. Sari Anjir Serapat mencari Terdakwa ke lokasi pekerjaannya dan setelah bertemu selanjutnya Terdakwa bersedia datang ke kantor Saksi dengan hasil pembicaraan bahwa Terdakwa bersedia melakukan pembayaran dari tagihan pekerjaan CV. Sahabat Abadi ke PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar sebesar 40% (empat puluh persen) disetiap pembayaran kepada PT. Sari Anjir Serapat sampai dengan lunas namun sampai dengan saat ini Terdakwa dari CV. Sahabat Abadi tidak bisa dihubungi;
- Bahwa kerugian materiil yang diderita PT. Sari Anjir Serapat atas kejadian ini adalah sebesar Rp1.246.151.500,00 (satu milyar dua ratus empat puluh enam juta seratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) dari 20 (dua puluh) invoice yang belum dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi percaya dengan Terdakwa berawal saat pertemuan di NOS Café, yang mana Terdakwa menyatakan memerlukan minyak dan untuk bisa di support dalam pekerjaan di PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar dan waktu dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengatakan "bang tolong bantu Terdakwa untuk menyuplai minyak untuk pekerjaan Terdakwa di PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar, nanti akan Terdakwa bayar setelah BAPP;
- Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut, kemudian Saksi jawab bisa asalkan harganya cocok;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengirimkan Profil Company perusahaannya, mendengar ucapan Terdakwa tersebut Saksi percaya dan mulai mengirimkan minyak pada Mei 2021 sampai dengan 26 Oktober 2021, karena sudah banyak tagihan yang belum dibayar Terdakwa, lalu Saksi ada menghubungi Terdakwa via telephone terkait dengan kapan akan dilakukan pembayaran dan dijawab oleh Terdakwa bahwa pembayarannya masih menunggu CV. Sahabat Abadi dibayar pekerjaannya oleh PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar;
- Bahwa pada bulan Maret 2022, Saksi dan staf karyawan PT. Sari Anjir Serapat mencari Terdakwa ke lokasi pekerjaannya dan setelah bertemu selanjutnya Terdakwa bersedia datang ke kantor Saksi, saat itu Terdakwa mengatakan bersedia melakukan pembayaran dari tagihan pekerjaan CV. Sahabat Abadi ke PT. Sari Anjir Serapat sebesar 40% (empat puluh persen) di setiap pembayaran kepada PT. Sari Anjir Serapat sampai

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lunas, namun sampai dengan saat ini Terdakwa dari CV. Sahabat Abadi tidak bisa dihubungi;

- Bahwa sesuai dengan dokumen yang ada bahwa penerima minyak dari pihak CV. Sahabat Abadi adalah :

1. No. invoice : 824/PT.SAS/V/2021 tanggal 31 Mei 2021 dengan surat jalan nomor : SO0390 telah dibayarkan tanggal 15 Desember 2021.
2. No. invoice : 1045/PT.SAS/VII/2021 tanggal 08 juli 2021 dengan surat jalan nomor : SO0497 belum dibayar.
3. No. invoice : 1140/PT.SAS/VII/2021 tanggal 29 juli 2021 dengan surat jalan nomor : SO0555 dan SO0556 belum dibayar.
4. No. invoice : 1207/PT.SAS/VIII/2021 tanggal 07 agustus 2021 dengan surat jalan nomor : SO0587 belum dibayar.
5. No. invoice : 1296/PT.SAS/VIII/2021 tanggal 24 agustus 2021 dengan surat jalan nomor : SO0635 dan SO0636 belum dibayar.
6. No. invoice : 1365/PT.SAS/IX/2021 tanggal 04 september 2021 dengan surat jalan nomor : SO0667 belum dibayar.
7. No. invoice : 1368/PT.SAS/IX/2021 tanggal 06 september 2021 dengan surat jalan nomor : SO0669 belum dibayar.
8. No. invoice : 1387/PT.SAS/IX/2021 tanggal 11 september 2021 dengan surat jalan nomor : SO0684 belum dibaya.
9. No. invoice : 1403/PT.SAS/IX/2021 tanggal 15 september 2021 dengan surat jalan nomor : SO0695 belum dibayar.
10. No. invoice : 1444/PT.SAS/IX/2021 tanggal 20 september 2021 dengan surat jalan nomor : SO0706 belum dibayar.
11. No. invoice : 1467/PT.SAS/IX/2021 tanggal 24 september 2021 dengan surat jalan nomor : SO0724 belum dibayar.
12. No. invoice : 1488/PT.SAS/IX/2021 tanggal 28 september 2021 dengan surat jalan nomor : SO0740 belum dibayar.
13. No. invoice : 1491/PT.SAS/IX/2021 tanggal 29 september 2021 dengan surat jalan nomor : SO0743 belum dibayar.
14. No. invoice : 1525/PT.SAS/IX/2021 tanggal 30 september 2021 dengan surat jalan nomor : SO0752 belum dibayar
15. No. invoice : 1542/PT.SAS/X/2021 tanggal 05 oktober 2021 dengan surat jalan nomor : SO0759 belum dibayar.
16. No. invoice : 1557/PT.SAS/X/2021 tanggal 08 oktober 2021 dengan surat jalan nomor : SO0774 belum dibayar.

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. No. invoice : 1569/PT.SAS/X/2021 tanggal 11 oktober 2021 dengan surat jalan nomor : SO0784 belum dibayar.

18. No. invoice : 1580/PT.SAS/X/2021 tanggal 13 oktober 2021 dengan surat jalan nomor : SO0788 belum dibayar.

19. No. invoice : 1616/PT.SAS/2021 tanggal 15 oktober 2021 dengan surat jalan nomor : SO0797 belum dibayar.

20. No. invoice : 1636/PT.SAS/2021 tanggal 21 oktober 2021 dengan surat jalan nomor : SO0813 belum dibayar.

21. No. invoice : 1667/PT.SAS/2021 tanggal 26 oktober 2021 dengan surat jalan nomor : SO0835 belum dibayar

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Ahmad Fahrul Ruji bin Muntaha Saleh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi sudah mengetahui dengan PT. Sari Anjir Serapat yaitu perusahaan yang bergerak di bidang agen BBM (Bahan Bakar Minyak) dan Transportir PT. Pertamina (Persero) dan saksi sendiri merupakan karyawan PT. Sari Anjir Serapat dimana Saksi sudah bekerja selama 20 (dua puluh) tahun dan saat ini Saksi bekerja di bidang operasional PT. Sari Anjir Serapat;
- Bahwa PT. Sari Anjir Serapat menyadari telah menjadi korban penipuan setelah pelaku tidak bisa menepati janjinya untuk melakukan pembayaran atas pembelian minyak jenis Bio Solar Industri pada bulan April 2022 ketika pelaku nomor Hpnya tidak bisa dihubungi lagi dan keberadaannya tidak diketahui;
- Bahwa orang lain yang diduga telah melakukan penipuan terhadap PT. Sari Anjir Serapat yaitu Terdakwa selaku korlap dari CV. Sahabat Abadi yang beralamat di Jalan Tidar Baru Jalur 4 Blok E No. 130 RT. 016 RW. 003 Kelurahan Baamang Barat Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur, namun sesuai informasi yang Saksi terima di lapangan Terdakwa bukan merupakan karyawan dari CV. Sahabat Abadi melainkan hanya menggunakan perusahaan tersebut untuk mengerjakan pekerjaan yang didapatkan di beberapa perusahaan yang ada di wilayah Kalteng seperti PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar yang berlokasi di

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah dan menurut pengakuan Terdakwa kepada Saksi bahwa CV. Sahabat Abadi tersebut merupakan perusahaan milik keluarganya yang memang dia gunakan karena dirinya tidak memiliki perusahaan;

- Bahwa tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap PT. Sari Anjir Serapat tersebut yaitu dilakukan dengan cara Terdakwa melakukan pembelian BBM jenis Bio Solar Industri kepada PT. Sari Anjir Serapat mengatasnamakan perusahaan CV. Sahabat Abadi untuk keperluan CV. Sahabat Abadi melaksanakan pekerjaan di PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar periode bulan Mei 2021 s/d Oktober 2021 dan hanya melakukan pembayaran untuk pembelian bulan Mei saja, sedangkan untuk pembelian bulan selanjutnya periode Juli 2021 s/d Oktober 2021 tidak ada melakukan pembayaran sedangkan barang sudah diterima oleh yang bersangkutan dengan jumlah barang senilai Rp1.246.151.500,00 (satu milyar dua ratus empat puluh enam juta seratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) dan saat pihak PT. Sari Anjir Serapat menanyakan terkait pembayaran tersebut kapan akan diselesaikan, Terdakwa menjanjikan akan melakukan pembayaran setelah mendapatkan pembayaran dari PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar atas pekerjaan CV. Sahabat Abadi dengan cara mengalihkan pembayaran dari PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar sebesar 40% (empat puluh persen) disetiap pembayarannya kepada PT. Sari Anjir Serapat sampai dengan lunas namun tidak pernah dilaksanakan sampai dengan saat ini;
- Saksi mengatakan bahwa sebelumnya pimpinan PT. Sari Anjir Serapat dalam hal ini Direktur Utama PT. Sari Anjir Serapat adalah Saksi, awalnya dikenalkan oleh rekannya dengan Terdakwa, setelah pertemuan antara pimpinan saksi dengan Terdakwa selanjutnya terjadinya komunikasi via handphone dimana Terdakwa selalu memesan BBM jenis Bio Solar Industri untuk melaksanakan pekerjaannya (CV. Sahabat Abadi) di PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar, semua pemesanan tersebut dilakukan langsung kepada pimpinan PT. Sari Anjir Serapat via telepon dan dari pihak PT. Sari Anjir Serapat, karena Terdakwa merupakan konsumen pimpinan selanjutnya melaksanakan pengiriman BBM sesuai pesanan. Untuk pemesanan pertama di bulan Mei 2021 dengan Invoice Nomor : 824/PT. SAS/2021, tanggal 31 Mei 2021 dengan nilai Rp 52.184.000, volume BBM 5.000 Liter ada dilakukan pembayaran via transfer ke Rekening PT. Sari Anjir Serapat dan sudah dikonfirmasi bahwa telah

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Spt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima PT. sari Anjir Serapat namun untuk pemesanan selanjutnya periode bulan Juli 2021 s/d Oktober 2021 pembayaran tidak pernah dilakukan Terdakwa sehingga dari pimpinan mencoba menghubungi Terdakwa akan tetapi nomornya sudah tidak aktif dan tidak diketahui keberadaannya sehingga pada tanggal 02 Maret 2022 saksi ditugaskan untuk mencari keberadaan Terdakwa ke PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar, sehingga pada saat itu saksi menuju ke PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar dan berdasarkan informasi yang Saksi terima dari orang disekitar sana yang kenal dengan Terdakwa, Saksi mendapatkan info bahwa Terdakwa tinggal di sebuah Barak di daerah Bangkal sehingga Saksi menuju ke Barak yang dimaksud dan sekitar pukul 20.28 WIB, Saksi bertemu dengan Terdakwa dan saat itu Saksi meminta penjelasan darinya terkait tanggung jawab pembayaran yang belum diselesaikan kepada PT. Sari Anjir Serapat dan menanyakan kenapa dirinya menghindari dari tanggung jawab pembayaran serta meminta nomor handphone yang bisa dihubungi. Saat itu Terdakwa beralasan bahwa handphone rusak dan dirinya ada memberikan nomor baru yang bisa dihubungi yaitu handphone 081345210445 dan nomor whatsapp 081360801899;

- Bahwa pada saat Terdakwa berkomitmen akan menyelesaikan pembayaran yang belum dilakukan dengan cara mengalihkan 40% (empat puluh persen) setiap pembayaran dari PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar atas pekerjaannya (CV. Sababat Abadi) kepada PT. sari Anjir Serapat sampai dengan lunas, saat itu Saksi sempat meminta 50% (lima puluh persen), namun dari Terdakwa hanya disanggupi sebesar 40% (lima puluh persen) dan hal tersebut ada dituangkan dalam surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa pada tanggal 02 Maret 2022;
- Bahwa setelah pertemuan tersebut Saksi kembali dan melaporkan hal tersebut kepada pimpinan PT. Sari Anjir Serapat dan selalu berkomunikasi dengan Terdakwa via sms/telepon dan Terdakwa selalu menjanjikan akan membayar;
- Bahwa karena tak kunjung ada pembayaran dari Terdakwa kepada PT. Sari Anjir Serapat, pihak PT. Sari Anjir Serapat meminta yang bersangkutan untuk datang ke Kantor PT. Sari Anjir Serapat, namun Terdakwa selalu beralasan sehingga tidak pernah datang ke Kantor PT. Sari Anjir Serapat dan pada tanggal 16 Maret 2022 barulah Terdakwa datang ke Kantor PT. Sari Anjir Serapat dan saat itu Terdakwa kembali membuat pernyataan yang isinya sama dengan pernyataan yang dibuat

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 02 Maret 2022, namun sampai dengan saat ini pembayaran juga belum ada diterima oleh PT. Sari Anjir Serapat sedangkan menurut informasi yang Saksi terima dari pihak PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar pihaknya sudah melakukan pembayaran atas pekerjaan CV. Sahabat Abadi di sana dan saat ini Terdakwa sudah tidak ada di PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar karena juga ada masalah pekerjaan di sana dan saat ini tidak diketahui keberadaannya dan saat Saksi mencoba menghubungi yang bersangkutan ke nomor yang pernah diberikannya kepada Saksi, namun nomor tersebut sudah tidak aktif lagi, sedangkan untuk barak tempat Saksi terakhir bertemu dengannya di daerah Bangkal juga sudah kosong dan informasi yang Saksi terima yang bersangkutan sudah melarikan diri pada malam hari dan tidak membayar sewa barak;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. H. Rasuni bin H. Darkuni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa yang Saksi tahu bahwa CV. Sahabat Abadi adalah pemegang kontrak perjanjian kerja dengan PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar dalam bentuk Land Clearing Nomor: 018/GSM/PPROHO/V/ 2021, tertanggal 5 Mei 2021, pimpinan CV. Sahabat Abadi adalah Sri Wahyuni Pohan yang mana dalam kegiatan ini pelaksanaannya adalah Terdakwa;
- Bahwa antara PT. Negara Indah Lestari dengan CV. Sahabat Abadi ada Kerjasama Perjanjian Kerja Land Clearing yang dibuat pada tanggal 08 Januari 2022 dan Terdakwa sebagai pelaksana di lapangan karena direktunya adalah Sri Wahyuni Pohan;
- Bahwa untuk tanda tangan Perjanjian Kerja Land Clearing yang dibuat tanggal 08 Januari 2022 antara PT. Negara Indah Lestari dengan CV. Sahabat Abadi yang dilakukan di Notaris Fitria Deni, S.H. M.Kn tersebut waktu itu saudari Sri Wahyuni Pohan sendiri yang tanda tangan namun waktu itu Saksi tidak melihat wajahnya karena memakai masker;
- Bahwa Saksi pernah dikasih salinan kontrak perjanjian kerja Land Clearing antara PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar dengan CV. Sahabat Abadi namun saksi diberikan kontrak tersebut setelah pekerjaan sudah berjalan dan hampir selesai;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu antara PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar dengan CV. Sahabat Abadi ada memiliki satu perjanjian Kerja No. 018/GSM/PPROHO/V/21, tanggal 5 Mei 2021, untuk yang lainnya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi menjelaskan metode pembayaran yang di lakukan oleh PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar kepada CV. Sahabat Abadi adalah setelah selesai dilakukan BAPP (Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan) baru dilaksanakan proses pembayaran dan pembayaran dilakukan Via Transfer ke rekening CV. Sahabat Abadi;
- Bahwa saksi menjelaskan Kalau pekerjaan antara PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar dengan CV. Sahabat Abadi, Saksi tidak mengetahui, namun kalau pekerjaan dari CV. Sahabat Abadi yang diberikan untuk PT. Negara Indah Lestari sesuai dengan perjanjian kerja Land Clearing tanggal 08 januari 2022 sudah selesai semua, karena sesuai dengan Surat tersebut kami hanya mengerjakan lahan seluas 125 Ha bahkan waktu itu Terdakwa pernah menjanjikan kepada kami kalau pekerjaan land Clearing 125 Ha selesai, kami akan mendapatkan SPK sendiri dengan PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar, bahkan sesuai dengan perjanjian yang ada antara PT. Negara Indah Lestari dengan CV. Sahabat Abadi bahwa pembayaran atas tagihan BAPP langsung di kirim ke rekening kami dengan ketentuan pihak Terdakwa hanya meminta Fee sebesar 8% (delapan persen) invoice yang dibayar;
- Bahwa Saksi menerangkan selain alat berat punya Saksi ada juga alat lain yang juga kerja disana, namun saksi tidak mengetahui secara pasti alat tersebut milik pihak mana karena pengakuan Terdakwa bahwa alat yang ada selain punya kami tersebut adalah alat milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa jenis alat yang di pergunakan oleh PT. Negara Indah Lestari untuk mengerjakan pekerjaan land Clearing di areal PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar adalah jenis Excavator ukuran 130 merk SUMITOMO sebanyak 3 (tiga) unit, HITACI 138 sebanyak 1 (satu) unit sehingga jumlahnya adalah 4 (empat) unit, sedangkan untuk BBM yang di pergunakan alat kami tersebut adalah minyak yang beli sendiri;
- Bahwa BBM yang kami Pergunakan untuk operasional alat berat kami selama kerja di PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar sesuai dengan Surat Perjanjian kerja Land Clearing tanggal 08 januari 2022 adalah dari PT. Anigos Jaya Prakasa yang beralamat di jalan Cilik Riwut Km. 6 No. 132 Depan Batalyon Antang Palangka Raya;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Spt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa Selama kami Kerja sesuai dengan Surat perjanjian Kerja Land Clearing tanggal 08 Januari 2022 di PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar tersebut tidak pernah menggunakan BBM dari Terdakwa;
- Bahwa BBM yang kami datangkan dari PT. Anigos Jaya Perkasa untuk keperluan alat berat kami sendiri yang melakukan pembayaran, bahkan minyak kami kalau datang sering diminta oleh Terdakwa sekitar 1000 (seribu) liter dalam satu tanki 5000 (lima ratus) liter;
- Bahwa atas pembelian BBM dari PT. Anigos Jaya Perkasa untuk pekerjaan tersebut, semua ada bukti pengiriman atau Invoice dan juga bukti Pembayaran berupa rekening koran, karena pembayaran kami lakukan via Transfer ke rekening PT. Anigos Jaya Perkasa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi total BBM yang saksi datangkan dari PT. Anigos Jaya Perkasa selama kerja sesuai Perjanjian Kerja tanggal 8 Januari 2022 tersebut adalah 50.000 (lima puluh ribu) liter yang dikirim sebanyak 10 (sepuluh) kali Invoice dari total yang Saksi datangkan tersebut ada 7000 (tujuh ribu) liter yang dipakai atau diambil oleh Terdakwa dan ada 1 (satu) tanki 5000 (lima ribu) liter yang didatangkan oleh Terdakwa dengan menggunakan nama perusahaan Saksi dan tidak di bayar juga, sehingga total minyak kami yang dipakai oleh Terdakwa selama kami kerja adalah 12000 (dua belas ribu) liter;
- Bahwa sesuai dengan BAPP yang dikeluarkan oleh perusahaan PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar ada 2 BAPP yang sudah di bayarkan yaitu sesuai dengan Invoice No. 09/SA/XII/2021, tanggal 4 Januari 2022 sejumlah Rp.347.428.097,00 (tiga ratus empat puluh juta empat ratus dua puluh delapan ribu sembilan puluh tujuh rupiah) dan Invoice No. 11/SA/GW/II/2022, tanggal 21 Februari 2022 dengan Nilai sejumlah Rp.752.519.151,00 (tujuh ratus lima puluh dua juta lima ratus Sembilan belas ribu seratus lima puluh satu rupiah);
- Bahwa untuk pembayaran atas pekerjaan yang sudah kami kerjakan dan sudah di BAPP dengan Invoice No. 09/SA/XII/2021, tanggal 4 Januari 2022 sejumlah Rp.347.428.097,00 (tiga ratus empat puluh juta empat ratus dua puluh delapan ribu sembilan puluh tujuh rupiah) dan Invoice No. 11/SA/GW/II/2022, tanggal 21 Februari 2022 dengan Nilai sebesar Rp.752.519.151,00 (tujuh ratus lima puluh dua juta lima ratus Sembilan belas ribu seratus lima puluh satu rupiah) tersebut sudah dibayarkan ke kami kurang lebih Rp336.038.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta tiga

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Spt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan ribu rupiah) sisanya sampai dengan saat ini belum dibayarkan oleh CV. Sahabat Abadi;

- Bahwa sebenarnya pekerjaan kami di PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar berupa land Clearing atas SPK milik CV. Sahabat Abadi tersebut sudah kami kerjakan sejak bulan Desember 2021 dan tanpa ada perjanjian tertulis antara kami (PT. Negara Indah lestari) dengan CV. Sahabat Abadi, karena berjalannya waktu ada sesuatu yang tidak sesuai pembicaraan awal sehingga kami minta agar pekerjaan kami dengan CV. Sahabat Abadi tersebut dituangkan dalam sebuah kontrak perjanjian Kerja, sehingga lahirlah Perjanjian Kerja Land Clearing yang di Buat dan di tanda tangani pada tanggal 8 Januari 2022;
- Bahwa kalau menurut perhitungan Saksi bahwa atas pekerjaan tersebut saksi mengalami kerugian atas pekerjaan kurang lebih sebesar Rp 336.038.000,00 ((tiga ratus tiga puluh enam juta tiga puluh delapan ribu rupiah) diluar pinjaman Terdakwa kepada kami, jika ditotal semua dengan pinjaman Terdakwa kepada kami ada sebanyak Rp499.033.000,00 (empat ratus Sembilan puluh Sembilan juta tiga puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa selama kami melaksanakan kegiatan sesuai dengan perjanjian Kerja Land Clearing di PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar tidak pernah menggunakan BBM dari Terdakwa, karena kami mendatangkan BBM sendiri;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya CV. Sahabat Abadi bisa mendapatkan pekerjaan di PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar tersebut berawal dari CV. Sahabat Abadi ada memasukkan penawaran ke PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar pada tahun 2021, yang mana Terdakwa lupa tanggal dan bulannya dan diterima penawaran Terdakwa tersebut sehingga Terdakwa dikirim email oleh PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar berisi perjanjian kerja land clearing antara PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar yang ditandatangani oleh George Oetomo selaku Direktur Utama;
- Bahwa selanjutnya dokumen tersebut Terdakwa print dan Terdakwa tanda tangan dengan memalsukan tanda tangan Direktur CV. Sahabat Abadi atas nama Sri Wahyuni Pohan;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Spt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dokumen tersebut Terdakwa serahkan ke General Manager PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar yang Terdakwa lupa Namanya;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Agustus 2021, Terdakwa mulai kerja dengan membawa alat berat yang Terdakwa sewa dari Banjarmasin berupa Doser Komatsu D20 dan Komatsu PC200;
- Bahwa selanjutnya karena unit yang diminta untuk kerja tidak memadai, Terdakwa mendapatkan Surat Peringatan sampai dengan ke-3 (ketiga) karena tidak bisa mencapai target pekerjaan dan pada bulan Januari 2022 baru Terdakwa bertemu dengan PT. Nagara Indah Lestari dari Banjarmasin dan Terdakwa menyampaikan kepada Direktur PT. Nagara Indah Lestari dari Banjarmasin tersebut untuk membuat kesepakatan dengan Terdakwa mendapatkan fee sebesar 8% (delapan persen) dari nilai BAPP pekerjaan dengan minyak ditanggung oleh PT. Nagara Indah Lestari dari Banjarmasin, sehingga CV. Sahabat Abadi bisa melanjutkan pekerjaannya di PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar;
- Bahwa Perjanjian Kerja Land Clearing antara PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar dan CV. Sahabat Sejati tersebut ditandatangani 5 Mei 2021 dengan nomor perjanjian : 018/GSM/PPROHO/V/21, namun untuk pekerjaan dilapangan Terdakwa tidak ingat pastinya kalau tidak salah bulan April 2021 sedangkan untuk mekanisme pekerjaan tersebut adalah CV. Sahabat Abadi setelah ditanda tangani Perjanjian Kerja Land Clearing tersebut pekerjaan bisa dimulai berupa LC (Land Clearing), pembuatan badan jalan, pembuatan parit jalan dan pembuatan jembatan sehingga seingat Terdakwa bulan April 2021 CV. Sahabat Abadi mulai berkerja dan pembayaran dapat diterima CV. Sahabat Abadi setelah BAPP (Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan) masuk ke Kantor Pusat PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar di Jakarta;
- Bahwa untuk mekanisme pembayaran yang diterima oleh CV. Sahabat Abadi tersebut melalui transfer langsung ke rekening CV. Sahabat Abadi di nomor Rekening : 33337555577 atas nama CV. Sahabat Abadi;
- Bahwa CV. Sahabat Abadi mengerjakan pekerjaan di PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar waktu itu dengan cara Terdakwa menyewa alat dari Banjarmasin berupa Doser Komatsu D20 dan Komatsu PC200 karena target pekerjaan tidak tercapai sehingga CV. Sahabat Abadi mendapatkan peringatan ke-3 (ketiga) dari PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar, karena ada surat peringatan ke-3 (ketiga) tersebut selanjutnya Terdakwa mencari info tentang kontraktor pekerjaan sampai dengan Terdakwa bertemu dengan PT. Nagara Indah

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lestari dari Banjarmasin yang mulai berkerja bulan januari 2022 dengan menggunakan alat milik PT. Nagara Indah Lestari;

- Bahwa ada Mandor dari CV. Sahabat Abadi, namun saat ini Terdakwa tidak tahu keberadaannya dimana;
- Bahwa pekerjaan yang di kerjakan CV. Sahabat Abadi di PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar tersebut belum selesai semua dan baru sekitar 80% (delapan puluh persen) saja;
- Bahwa CV. Sahabat Abadi sudah ada menerima pembayaran dari PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar dengan BAPP yang sudah diajukan dengan nilai pembayaran semuanya total seingat Terdakwa kurang lebih Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada memesan minyak jenis bio solar industri ke PT. Sari Anjir Serapat untuk pekerjaan Terdakwa di PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar;
- Bahwa Minyak yang sudah Terdakwa pesan dari PT. Sari Anjir Serapat periode 08 Juli 2021 sampai dengan 26 Oktober 2021 tersebut adalah sebanyak 115.000 (seratus lima belas ribu) liter berdasarkan invoice dari PT. Sari Anjir Serapat;
- Bahwa Minyak jenis bio solar industri yang Terdakwa pesan waktu itu Terdakwa gunakan untuk berkerja di PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar;
- Bahwa awalnya Terdakwa bisa kenal dengan PT. Sari Anjir Serapat berawal Terdakwa dikenalkan oleh kepercayaan Wakil Bupati Seruyan yang Terdakwa lupa namanya sehingga Terdakwa dipercaya oleh saksi Rahadian Fani dari PT. Sari Anjir Serapat;
- Bahwa kemudian Terdakwa janji bertemu di Café NOS Jl. HM Arsyad Sampit, namun Terdakwa tidak ingat waktunya yang mana dalam pembicaraan tersebut Terdakwa mengatakan "bang tolong bantu Terdakwa untuk menyuplai minyak untuk pekerjaan kami di PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar nanti akan Terdakwa bayar setelah BAPP dan dijawab oleh saksi Rahadian Fani "ya jangan lama-lama pembayarannya";
- Bahwa setelah pertemuan tersebut selanjutnya Terdakwa komunikasi dengan handphone dan minyak langsung dikirimkan sampai dengan 21 (dua puluh satu) invoice;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membayarkan 1 (satu) invoice, sehingga masih ada 20 (dua puluh) invoice yang sampai dengan saat ini belum Terdakwa bayar;
- Bahwa Terdakwa ada membuat surat pernyataan pada tanggal 2 Maret 2022 yang menyatakan bahwa Sdr sanggup membayar dengan mengalihkan

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran atau tagihan dari CV. Sahabat Abadi ke PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar sekitar 40% (empat puluh persen) setiap pembayaran ke rekening PT. Sari Anjir Serapat sampai lunas, karena Terdakwa telat membayarnya dan mungkin pihak PT. saei Anjir Serapat tahu Terdakwa telah menerima pembayaran dari PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar, tapi Terdakwa tidak membayar minyak yang Terdakwa pesan, sehingga Terdakwa dicari oleh pihak PT. Sari Anjir Serapat dan Terdakwa janjikan lagi dengan membuat surat pernyataan tersebut yang intinya "Terdakwa sanggup membayar dengan mengalihkan pembayaran atau tagihan kantor pekerjaan CV. Sahabat Abadi ke PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar sekitar 40% (empat puluh persen) setiap pembayaran ke rekening PT. Sari Anjir Serapat sampai lunas;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan PT. Nagara Indah Lestari dari Banjarmasin setelah Terdakwa mencari info kontraktor yang bisa mengerjakan pekerjaan land clearing sekitar bulan Januari 2022, sampai dengan sepakat PT. Nagara Indah Lestari mengerjakan pekerjaan land clearing di PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar dengan Terdakwa menerima fee sebesar 8% (delapan persen) dari BAPP;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya terkait apa yang Terdakwa janjikan ke PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar;
- Bahwa Terdakwa akan membayarkan 40% (empat puluh persen) dari setiap pembayaran yang dibayarkan oleh PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar ke CV. Sahabat Abadi tersebut karena selin itu Terdakwa juga membuat kerja sama dengan PT. Nagara Indah Lestari dari Banjarmasin dimana Terdakwa menerima fee 8% (delapan persen) dari nilai BAPP;
- Bahwa PT. Sari Anjir Serapat tersebut tidak tahu jika pekerjaan Terdakwa di PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar tersebut Terdakwa kerjasamakan dengan PT. Nagara Indah Lestari dari Banjarmasin yang mana Terdakwa mengambil fee sebesar 8% (delapan persen);
- Bahwa Terdakwa mengenali semua barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- No. invoice : 824/PT.SAS/V/2021 tanggal 31 Mei 2021 dengan surat jalan nomor : SO0390 telah dibayarkan tanggal 15 Desember 2021.

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. invoice : 1045/PT.SAS/VII/2021 tanggal 08 juli 2021 dengan surat jalan nomor : SO0497 belum dibayar.
- No. invoice : 1140/PT.SAS/VII/2021 tanggal 29 juli 2021 dengan surat jalan nomor : SO0555 dan SO0556 belum dibayar.
- No. invoice : 1207/PT.SAS/VIII/2021 tanggal 07 agustus 2021 dengan surat jalan nomor : SO0587 belum dibayar.
- No. invoice : 1296/PT.SAS/VIII/2021 tanggal 24 agustus 2021 dengan surat jalan nomor : SO0635 dan SO0636 belum dibayar.
- No. invoice : 1365/PT.SAS/IX/2021 tanggal 04 september 2021 dengan surat jalan nomor : SO0667 belum dibayar.
- No. invoice : 1368/PT.SAS/IX/2021 tanggal 06 september 2021 dengan surat jalan nomor : SO0669 belum dibayar.
- No. invoice : 1387/PT.SAS/IX/2021 tanggal 11 september 2021 dengan surat jalan nomor : SO0684 belum dibayar.
- No. invoice : 1403/PT.SAS/IX/2021 tanggal 15 september 2021 dengan surat jalan nomor : SO0695 belum dibayar.
- No. invoice : 1444/PT.SAS/IX/2021 tanggal 20 september 2021 dengan surat jalan nomor : SO0706 belum dibayar.
- No. invoice : 1467/PT.SAS/IX/2021 tanggal 24 september 2021 dengan surat jalan nomor : SO0724 belum dibayar.
- No. invoice : 1488/PT.SAS/IX/2021 tanggal 28 september 2021 dengan surat jalan nomor : SO0740 belum dibayar.
- No. invoice : 1491/PT.SAS/IX/2021 tanggal 29 september 2021 dengan surat jalan nomor : SO0743 belum dibayar.
- No. invoice : 1525/PT.SAS/IX/2021 tanggal 30 september 2021 dengan surat jalan nomor : SO0752 belum dibayar.
- No. invoice : 1542/PT.SAS/X/2021 tanggal 05 oktober 2021 dengan surat jalan nomor : SO0759 belum dibayar.
- No. invoice : 1557/PT.SAS/X/2021 tanggal 08 oktober 2021 dengan surat jalan nomor : SO0774 belum dibayar.
- No. invoice : 1569/PT.SAS/X/2021 tanggal 11 oktober 2021 dengan surat jalan nomor : SO0784 belum dibayar.
- No. invoice : 1580/PT.SAS/X/2021 tanggal 13 oktober 2021 dengan surat jalan nomor : SO0788 belum dibayar.
- No. invoice : 1616/PT.SAS/2021 tanggal 15 oktober 2021 dengan surat jalan nomor : SO0797 belum dibayar.

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. invoice : 1636/PT.SAS/2021 tanggal 21 oktober 2021 dengan surat jalan nomor : SO0813 belum dibayar.
- No. invoice : 1667/PT.SAS/2021 tanggal 26 oktober 2021 dengan surat jalan nomor : SO0835 belum dibayar

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Terdakwa memasukkan penawaran untuk melakukan pekerjaan kepada PT. Gawi Bahandep Sawit pada tahun 2021 yang tanggal dan bulannya sudah tidak dapat diingat oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya penawaran tersebut diterima sehingga Terdakwa dikirim *email* oleh PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar berisi perjanjian kerja *land clearing* antara PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar yang ditandatangani oleh Goerge Oetomo selaku Direktur Utama;
- Bahwa kemudian dokumen tersebut Terdakwa cetak dan ditandatangani dengan memalsukan tanda tangan Direktur CV. Sahabat Abadi atas nama Sri Wahyuni Pohan dan dokumen tersebut Terdakwa serahkan kepada *general manager* PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar yang Terdakwa lupa Namanya;
- Bahwa Terdakwa memiliki hubungan dengan CV. Sahabat Abadi dikarenakan saudari Sri Wahyuni Pohan yang menjabat sebagai direktur di CV. Sahabat Abadi adalah istri siri Terdakwa, sedangkan saudari Sari Mayeni yang menjabat sebagai persero komanditer di CV. Sahabat Abadi adalah istri Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan akta pendirian CV. Sahabat Abadi Nomor: 08.- nama terdakwa tidak terdaftar baik sebagai pengurus CV atau pemegang saham di CV. Sahabat Abadi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dikenalkan dengan Saksi Rahadian Fani oleh orang yang namanya sudah tidak diingat oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ingin memesan bahan bakar jenis bio solar industri kepada Saksi Rahadian Fani untuk melakukan pekerjaan *land clearing*;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Saksi Rahadian Fani pada tanggal yang sudah tidak diingat oleh Terdakwa pada Bulan April 2021 di NOSH Café di Jl. H.M. Arsyad;
- Bahwa salam pertemuan tersebut Terdakwa memesan bahan bakar jenis bio solar industri kepada Saksi Rahadian Fani dan menjanjikan bahwa pembayaran akan dilakukan setelah BAPP (Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan) dilakukan yang kemudian disepakati oleh Saksi Rahadian Fani;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Spt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjanjian antara CV. Sahabat Abadi dengan PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar untuk melakukan pekerjaan *land clearing* yang ditandatangani pada tanggal 5 Mei 2021 dengan nomor perjanjian : 018/GSM/P-PRO-HO/V/21 dan CV. Sahabat Abadi mulai melakukan pekerjaan *land clearing* pada bulan Agustus 2021. Sedangkan bahan bakar jenis bio solar industri sudah mulai dikirim kepada Terdakwa dari tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021 dengan total pengiriman sebanyak 115.000 (seratus lima belas ribu) liter yang terbagi ke dalam 21 (dua puluh satu) invoice;
- Bahwa dikarenakan sudah banyak tagihan yang belum dibayar, saksi Rahadian Fani menghubungi Terdakwa via telephone untuk menanyakan kapan pembayaran akan dilakukan dan Terdakwa menjawab bahwa pembayaran akan dilakukan apabila pekerjaan yang dilakukan oleh CV. Sahabat Abadi dibayarkan oleh PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Maret 2022 saksi Rahadian Fani dan Saksi Ahmad Fahrul selaku staf karyawan PT. Sari Anjir Serapat mencari Terdakwa ke lokasi pekerjaannya dan setelah bertemu, Terdakwa bersedia datang ke kantor saksi dan Terdakwa bersedia melakukan pembayaran dari tagihan dengan mengalokasikan *fee* yang dibayarkan PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar sebesar 40% (empat puluh persen) untuk dibayarkan kepada PT. Sari Anjir Serapat yang dituangkan dalam surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa pada tanggal 02 Maret 2022;
- Bahwa karena Terdakwa tidak juga kunjung melunasi tagihan kepada PT. Sari Anjir Serapat, pihak PT. Sari Anjir Serapat meminta Terdakwa untuk datang ke Kantor PT. Sari Anjir Serapat, namun Terdakwa selalu beralasan sehingga tidak pernah datang ke Kantor PT. Sari Anjir Serapat dan pada tanggal 16 Maret 2022 barulah Terdakwa datang ke Kantor PT. Sari Anjir Serapat dan saat itu Terdakwa kembali membuat pernyataan yang isinya sama dengan pernyataan yang dibuat pada tanggal 02 Maret 2022;
- Bahwa setelah itu Terdakwa tidak dapat dihubungi sama sekali;
- Bahwa tanpa sepengetahuan Saksi Rahadian Fani, pekerjaan *land clearing* CV. Sahabat Abadi telah dialihkan kepada PT. Negara Indah Lestari. Hal tersebut dilakukan Terdakwa pada bulan Januari 2022, ketika Terdakwa bertemu dengan PT. Nagara Indah Lestari dari Banjarmasin untuk membuat kesepakatan agar PT. Nagara Indah Lestari melanjutkan pekerjaan CV. Sahabat Abadi dan mendapatkan *fee* sebesar 8% (delapan persen) dari nilai BAPP pekerjaan dengan minyak ditanggung oleh PT. Nagara Indah Lestari

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Spt



dari Banjarmasin sehingga CV. Sahabat Abadi bisa melanjutkan pekerjaannya di PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar;

- Bahwa dari 21 (dua puluh satu) invoice pengiriman bahan bakar jenis bio solar industri, Terdakwa hanya membayar invoice pengiriman pertama yakni invoice Nomor : 824/PT.SAS/V/2021 tanggal 31 Mei 2021 dengan surat jalan nomor : SO0390 yang dibayarkan tanggal 15 Desember 2021. Sehingga total tagihan yang belum dibayar oleh Terdakwa adalah senilai Rp1.246.151.200,00 (satu miliar dua ratus empat puluh enam juta seratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa baik Saksi-saksi maupun Terdakwa menerangkan mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

#### **DAKWAAN TUNGGAL**

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
3. Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;
4. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Barang siapa*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama HENDRI SAPUTRA bin LORAM yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama "*Barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa pengertian "*dengan melawan hak*" berarti tanpa hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum. Sedangkan "*dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain*", dapat dipersamakan dengan pengertian "*dengan tujuan*" yang menurut Majelis Hakim, dapat ditafsirkan merupakan "*kesengajaan sebagai tujuan*" hal mana sejalan dengan makna tujuan yang merupakan motif perbuatan si pelaku dalam perkara ini, sehingga dalam unsur ini harus dibuktikan adanya motif dari terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa motif yang terkandung dalam unsur ini bersifat alternatif, yakni untuk "*tujuan menguntungkan diri sendiri*" atau untuk "*tujuan menguntungkan orang lain*", sehingga dalam hal ini tidak perlu seluruhnya terpenuhi pada perbuatan terdakwa. Cukup bila salah satu motif yang terkandung dalam unsur ini tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar perbuatan dalam perjanjian antara CV. Sahabat Abadi dengan PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar untuk melakukan pekerjaan *land clearing* yang ditandatangani pada tanggal 5 Mei 2021 dengan nomor perjanjian : 018/GSM/P-PRO-HO/V/21 dan CV. Sahabat Abadi mulai melakukan pekerjaan *land clearing* pada bulan Agustus 2021. Sedangkan bahan bakar jenis bio solar

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

industri sudah mulai dikirim kepada Terdakwa dari tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021 dengan total pengiriman sebanyak 115.000 (seratus lima belas ribu) liter yang terbagi ke dalam 21 (dua puluh satu) invoice;

Menimbang, bahwa dikarenakan sudah banyak tagihan yang belum dibayar, saksi Rahadian Fani menghubungi Terdakwa via telephone untuk menanyakan kapan pembayaran akan dilakukan dan Terdakwa menjawab bahwa pembayaran akan dilakukan apabila pekerjaan yang dilakukan oleh CV. Sahabat Abadi dibayarkan oleh PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada bulan Maret 2022 saksi Rahadian Fani dan Saksi Ahmda Fahrul selaku staf karyawan PT. Sari Anjir Serapat mencari Terdakwa ke lokasi pekerjaannya dan setelah bertemu, Terdakwa bersedia datang ke kantor saksi dan Terdakwa bersedia melakukan pembayaran dari tagihan dengan mengalokasikan fee yang dibayarkan PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar sebesar 40% (empat puluh persen) untuk dibayarkan kepada PT. Sari Anjir Serapat yang dituangkan dalam surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa pada tanggal 02 Maret 2022;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak juga kunjung melunasi tagihan kepada PT. Sari Anjir Serapat, pihak PT. Sari Anjir Serapat meminta Terdakwa untuk datang ke Kantor PT. Sari Anjir Serapat, namun Terdakwa selalu beralasan sehingga tidak pernah datang ke Kantor PT. Sari Anjir Serapat dan pada tanggal 16 Maret 2022 barulah Terdakwa datang ke Kantor PT. Sari Anjir Serapat dan saat itu Terdakwa kembali membuat pernyataan yang isinya sama dengan pernyataan yang dibuat pada tanggal 02 Maret 2022;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa tidak dapat dihubungi sama sekali dan tanpa sepengetahuan Saksi Rahadian Fani, pekerjaan *land clearing* CV. Sahabat Abadi telah dialihkan kepada PT. Negara Indah Lestari. Hal tersebut dilakukan Terdakwa pada bulan Januari 2022, ketika Terdakwa bertemu dengan PT. Negara Indah Lestari dari Banjarmasin untuk membuat kesepakatan agar PT. Negara Indah Lestari melanjutkan pekerjaan CV. Sahabat Abadi dan mendapatkan fee sebesar 8% (delapan persen) dari nilai BAPP pekerjaan dengan minyak ditanggung oleh PT. Negara Indah Lestari dari Banjarmasin sehingga CV. Sahabat Abadi bisa melanjutkan pekerjaannya di PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut, tidak dapat disangkal lagi, telah menunjukkan adanya motif yang ada pada diri terdakwa untuk *"tujuan menguntungkan diri sendiri"*;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Spt



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum itu pula, telah terungkap, bahwa kemudian terdakwa tidak memenuhi kewajibannya itu dengan dan tanpa sepengetahuan dari PT. Sari Anjir Serapat, pekerjaan land clearing telah terdakwa alihkan kepada PT. Nagara Indah Lestari;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut, telah terungkap pula, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut adalah *"tanpa hak"* dan *"bertentangan dengan hak orang lain"*, dalam hal ini PT. Sari Anjir Serapat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur kedua *"dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak"* telah terpenuhi;

Ad.3. Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, pada saat terdakwa melakukan pembelian sebanyak 115.000 (seratus lima belas ribu) liter yang terbagi ke dalam 21 (dua puluh satu) invoice kepada PT. Sari Anjir Serapat dengan janji akan dibayar, namun pembayaran tersebut tidak pernah terlaksana sampai saat ini, bahkan sempat terdakwa untuk meyakinkan PT. Sari Anjir Serapat, terdakwa sempat membuat beberapa kali surat pernyataan;

Menimbang, bahwa pihak PT. Sari Anjir Serapat merasa percaya dengan perkataan terdakwa, karena terdakwa bersedia melakukan pembayaran dari tagihan dengan mengalokasikan fee yang dibayarkan PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar sebesar 40% (empat puluh persen) untuk dibayarkan kepada PT. Sari Anjir Serapat yang dituangkan dalam surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa pada tanggal 02 Maret 2022 dan pada tanggal 16 Maret 2022 barulah Terdakwa datang ke Kantor PT. Sari Anjir Serapat dan saat itu Terdakwa kembali membuat pernyataan yang isinya sama dengan pernyataan yang dibuat pada tanggal 02 Maret 2022, namun ternyata kemudian terdakwa tidak memenuhi kewajibannya itu dan pergi, bahkan tanpa sepengetahuan Saksi Rahadian Fani, pekerjaan *land clearing* CV. Sahabat Abadi telah dialihkan kepada PT. Nagara Indah Lestari. Hal tersebut dilakukan Terdakwa pada bulan Januari 2022;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim, adalah merupakan cara atau modus operandi dari terdakwa untuk membuat pihak PT. Sari Anjir Serapat percaya;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut di atas, Majelis



Hakim berpendapat, unsur ketiga *“dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong”* telah terpenuhi;

Ad.4. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa maksud sebagaimana disebut pada unsur kedua, yakni *“dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak”* ini harus dilakukan dengan cara *“membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang”*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, karena percaya pada terdakwa, kemudian pihak PT. Sari Anjir Serapat mengirimkan sebanyak 115.000 (seratus lima belas ribu) liter yang terbagi ke dalam 21 (dua puluh satu) invoice, sehingga total tagihan yang belum dibayar oleh Terdakwa adalah senilai Rp1.246.151.200,00 (satu miliar dua ratus empat puluh enam juta seratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur keempat *“membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang dan membuat utang”* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- No. invoice : 824/PT.SAS/V/2021 tanggal 31 Mei 2021 dengan surat jalan nomor : SO0390 telah dibayarkan tanggal 15 Desember 2021.
- No. invoice : 1045/PT.SAS/VII/2021 tanggal 08 juli 2021 dengan surat jalan nomor : SO0497 belum dibayar.
- No. invoice : 1140/PT.SAS/VII/2021 tanggal 29 juli 2021 dengan surat jalan nomor : SO0555 dan SO0556 belum dibayar.
- No. invoice : 1207/PT.SAS/VIII/2021 tanggal 07 agustus 2021 dengan surat jalan nomor : SO0587 belum dibayar.
- No. invoice : 1296/PT.SAS/VIII/2021 tanggal 24 agustus 2021 dengan surat jalan nomor : SO0635 dan SO0636 belum dibayar.
- No. invoice : 1365/PT.SAS/IX/2021 tanggal 04 september 2021 dengan surat jalan nomor : SO0667 belum dibayar.
- No. invoice : 1368/PT.SAS/IX/2021 tanggal 06 september 2021 dengan surat jalan nomor : SO0669 belum dibayar.
- No. invoice : 1387/PT.SAS/IX/2021 tanggal 11 september 2021 dengan surat jalan nomor : SO0684 belum dibaya.
- No. invoice : 1403/PT.SAS/IX/2021 tanggal 15 september 2021 dengan surat jalan nomor : SO0695 belum dibayar.
- No. invoice : 1444/PT.SAS/IX/2021 tanggal 20 september 2021 dengan surat jalan nomor : SO0706 belum dibayar.
- No. invoice : 1467/PT.SAS/IX/2021 tanggal 24 september 2021 dengan surat jalan nomor : SO0724 belum dibayar.
- No. invoice : 1488/PT.SAS/IX/2021 tanggal 28 september 2021 dengan surat jalan nomor : SO0740 belum dibayar.
- No. invoice : 1491/PT.SAS/IX/2021 tanggal 29 september 2021 dengan surat jalan nomor : SO0743 belum dibayar.
- No. invoice : 1525/PT.SAS/IX/2021 tanggal 30 september 2021 dengan surat jalan nomor : SO0752 belum dibayar
- No. invoice : 1542/PT.SAS/X/2021 tanggal 05 oktober 2021 dengan surat jalan nomor : SO0759 belum dibayar.
- No. invoice : 1557/PT.SAS/X/2021 tanggal 08 oktober 2021 dengan surat jalan nomor : SO0774 belum dibayar.
- No. invoice : 1569/PT.SAS/X/2021 tanggal 11 oktober 2021 dengan surat jalan nomor : SO0784 belum dibayar.

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Spt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. invoice : 1580/PT.SAS/X/2021 tanggal 13 oktober 2021 dengan surat jalan nomor : SO0788 belum dibayar.
- No. invoice : 1616/PT.SAS/2021 tanggal 15 oktober 2021 dengan surat jalan nomor : SO0797 belum dibayar.
- No. invoice : 1636/PT.SAS/2021 tanggal 21 oktober 2021 dengan surat jalan nomor : SO0813 belum dibayar.
- No. invoice : 1667/PT.SAS/2021 tanggal 26 oktober 2021 dengan surat jalan nomor : SO0835 belum dibayar

dipersidangan telah dapat dibuktikan kepemilikannya, sehingga perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada pihak PT. Sari Anjir Serapat melalui saksi H. Rahadian Fani bin H. Asmuni;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Akibat perbuatan Terdakwa, PT. Sari Anjir Serapat mengalami kerugian yang cukup besar;
- Terdakwa belum mengembalikan kerugian yang diderita PT. Sari Anjir Serapat;

### Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa HENDRI SAPUTRA bin LORAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Spt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- No. invoice : 824/PT.SAS/V/2021 tanggal 31 Mei 2021 dengan surat jalan nomor : SO0390 telah dibayarkan tanggal 15 Desember 2021.
- No. invoice : 1045/PT.SAS/VII/2021 tanggal 08 Juli 2021 dengan surat jalan nomor : SO0497 belum dibayar.
- No. invoice : 1140/PT.SAS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 dengan surat jalan nomor : SO0555 dan SO0556 belum dibayar.
- No. invoice : 1207/PT.SAS/VIII/2021 tanggal 07 Agustus 2021 dengan surat jalan nomor : SO0587 belum dibayar.
- No. invoice : 1296/PT.SAS/VIII/2021 tanggal 24 Agustus 2021 dengan surat jalan nomor : SO0635 dan SO0636 belum dibayar.
- No. invoice : 1365/PT.SAS/IX/2021 tanggal 04 September 2021 dengan surat jalan nomor : SO0667 belum dibayar.
- No. invoice : 1368/PT.SAS/IX/2021 tanggal 06 September 2021 dengan surat jalan nomor : SO0669 belum dibayar.
- No. invoice : 1387/PT.SAS/IX/2021 tanggal 11 September 2021 dengan surat jalan nomor : SO0684 belum dibayar.
- No. invoice : 1403/PT.SAS/IX/2021 tanggal 15 September 2021 dengan surat jalan nomor : SO0695 belum dibayar.
- No. invoice : 1444/PT.SAS/IX/2021 tanggal 20 September 2021 dengan surat jalan nomor : SO0706 belum dibayar.
- No. invoice : 1467/PT.SAS/IX/2021 tanggal 24 September 2021 dengan surat jalan nomor : SO0724 belum dibayar.
- No. invoice : 1488/PT.SAS/IX/2021 tanggal 28 September 2021 dengan surat jalan nomor : SO0740 belum dibayar.
- No. invoice : 1491/PT.SAS/IX/2021 tanggal 29 September 2021 dengan surat jalan nomor : SO0743 belum dibayar.
- No. invoice : 1525/PT.SAS/IX/2021 tanggal 30 September 2021 dengan surat jalan nomor : SO0752 belum dibayar.
- No. invoice : 1542/PT.SAS/X/2021 tanggal 05 Oktober 2021 dengan surat jalan nomor : SO0759 belum dibayar.
- No. invoice : 1557/PT.SAS/X/2021 tanggal 08 Oktober 2021 dengan surat jalan nomor : SO0774 belum dibayar.
- No. invoice : 1569/PT.SAS/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021 dengan surat jalan nomor : SO0784 belum dibayar.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. invoice : 1580/PT.SAS/X/2021 tanggal 13 Oktober 2021 dengan surat jalan nomor : SO0788 belum dibayar.
- No. invoice : 1616/PT.SAS/2021 tanggal 15 Oktober 2021 dengan surat jalan nomor : SO0797 belum dibayar.
- No. invoice : 1636/PT.SAS/2021 tanggal 21 Oktober 2021 dengan surat jalan nomor : SO0813 belum dibayar.
- No. invoice : 1667/PT.SAS/2021 tanggal 26 Oktober 2021 dengan surat jalan nomor : SO0835 belum dibayar

dikembalikan kepada pihak PT. Sari Anjir Serapat melalui saksi H. Rahadian Fani bin H. Asmuni;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023, oleh kami, Hendra Novryandie, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abdul Rasyid, S.H. dan Firdaus Sodikin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Krista, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit, serta dihadiri oleh Neng Evi Fikriah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur, serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Rasyid, S.H.

Hendra Novryandie, S.H., M.H.

Firdaus Sodikin, S.H.

Panitera Pengganti,

Krista, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Spt